



Efektivitas Metode *Contextual Teaching and Learning* terhadap Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Siswa di MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora

Riska Nurul Hidayah¹, Achmad Abdul Azis² & Ahmad Saiful Rizal³

¹ Institut Agama Islam Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia, 58253
Telp: +62882008156635

E-mail: riskanurul367@gmail.com

² Institut Agama Islam Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia, 58253
Tel/Fax: +6285335626969

E-mail: achmadabdulazis@iaikhazin.ac.id

³ Institut Agama Islam Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia, 58253
Tel/Fax: +6285655287877

E-mail: rizalakademik@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2025-09-30

Revised : 2025-11-04

Accepted : 2025-11-06

KEYWORDS

Contextual Teaching and Learning,

Fiqh Learning,

Islamic Education,

Madrasah

KATA KUNCI

Contextual Teaching and Learning,

Pembelajaran Fiqih,

Pendidikan Islam

Madrasah

ABSTRAC

Islamic jurisprudence (Fiqh) learning in madrasahs often faces challenges in bridging normative religious material with students' everyday life contexts, resulting in limited practical understanding. This study addresses this issue by implementing the Contextual Teaching and Learning (CTL) method as an innovative approach to improve students' learning outcomes in Fiqih at MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora. The purpose of this research is to identify the effectiveness of CTL in enhancing both conceptual understanding and practical application among students. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through classroom observations, interviews with teachers and students, and documentation of learning activities. Data analysis followed the stages of reduction, display, and inductive conclusion drawing. The results indicate that CTL positively affects all domains of learning outcomes: cognitively, the percentage of students meeting the Minimum Mastery Criteria (KKM) increased from 55% to 73%; affectively, students demonstrated higher motivation and engagement in classroom discussions; and psychomotorically, they were able to apply the principles of Islamic trading law (jual beli) in practice. Furthermore, CTL enhanced students' motivation and participation, making Fiqih learning more relevant and applicable to their daily lives. These findings affirm that CTL provides a comprehensive impact on students' cognitive, affective, and psychomotor development, while simultaneously strengthening their character and spirituality. Therefore, this study underscores the importance of context-based Fiqih learning as a pedagogical innovation for advancing Islamic education.

ABSTRAK

Pembelajaran Fiqih di madrasah sering kali menghadapi tantangan dalam menjembatani materi normatif keagamaan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pemahaman praktis siswa cenderung terbatas. Penelitian ini berupaya menjawab persoalan tersebut dengan menerapkan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) sebagai pendekatan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar Fiqih di MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi efektivitas CTL dalam meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus pengamalan praktis peserta didik. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi aktivitas pembelajaran. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CTL berdampak positif pada seluruh ranah hasil belajar: secara kognitif, terjadi peningkatan dari 55% menjadi 73% siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM); secara afektif, siswa lebih termotivasi dan aktif dalam diskusi; dan secara psikomotorik, mereka mampu mempraktikkan hukum jual beli sesuai ketentuan syariat. Selain itu, CTL meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, sehingga para siswa merasa materi Fiqih lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan CTL memberikan dampak menyeluruh terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, serta berkontribusi dalam memperkuat karakter dan spiritualitas mereka. Dengan demikian, Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pembelajaran Fiqih berbasis konteks kehidupan nyata sebagai upaya pengembangan metode pedagogis dalam pendidikan Islam.

1. Pendahuluan

Pendidikan Islam pada era kontemporer menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam efektivitas pembelajaran. Proses belajar tidak lagi cukup berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga harus menekankan pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan (Fuadi & Azis, 2025). Mata pelajaran fiqih sebagai bagian integral dari kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman normatif dan aplikatif peserta didik terhadap hukum-hukum Islam. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih seringkali dianggap monoton, didominasi metode ceramah, serta kurang mengaitkan materi dengan realitas kehidupan siswa (Rahmawati, Julaiha, Muri'ah, Basith, & Khalidah, 2021). Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan keterbatasan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan hukum-hukum fiqih pada situasi nyata.

Dalam wacana pedagogi modern, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dipandang sebagai pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. CTL menekankan keterkaitan langsung materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memungkinkan peserta didik memahami fiqih tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah penelitian di ranah pendidikan umum membuktikan efektivitas CTL dalam meningkatkan keterlibatan belajar, pemahaman konsep, dan keterampilan berpikir kritis (Rifa'i, Hasanah, Zubairi, & Sa'ad, 2022). Namun, kajian yang secara

husus mengeksplorasi penerapan CTL pada pembelajaran fiqih di madrasah masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang penelitian lebih mendalam untuk menilai kontribusinya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik.

Secara empiris, tantangan utama dalam pembelajaran fiqih terletak pada kesenjangan antara idealitas materi ajar dengan pengalaman keseharian siswa (Kamali, 2024). Banyak peserta didik yang memahami konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi gagal menginternalisaskannya dalam praktik ibadah maupun interaksi sosial. Keterbatasan metode konvensional menyebabkan materi fiqih tidak selalu terhubung dengan dinamika kehidupan modern yang dihadapi generasi muda, seperti perubahan budaya, pengaruh digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan berpikir kritis dalam menghadapi problem keagamaan kontemporer (Mutaqin, Zakiah, & Amirudin, 2025). Problem ini tidak hanya berimplikasi pada capaian kognitif yang rendah, tetapi juga melemahkan relevansi pembelajaran fiqih sebagai instrumen pembentukan akhlak dan perilaku Islami.

Dari sisi teoritis, masih terdapat perdebatan mengenai seberapa jauh CTL dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan Islam yang memiliki karakteristik khas, seperti adanya nilai-nilai normatif, teks kitab kuning, dan otoritas tradisi ulama. Menurut Fauzi & Nurhanah (2015) menilai bahwa CTL berpotensi menimbulkan bias sekuler apabila tidak diintegrasikan dengan kerangka epistemologi Islam. Maka CTL harus selaras dengan prinsip tarbiyah Islamiyah yang mengutamakan keterhubungan ilmu dengan amal, serta relevansi antara wahyu dan realitas (Fauzi & Nurhanah, 2015).

Perdebatan ini menunjukkan adanya ruang diskursus kritis untuk menguji efektivitas CTL bukan hanya secara pedagogis, tetapi juga dalam bingkai Islamisasi ilmu pengetahuan.

Selain itu, secara praktis guru fiqh di madrasah seringkali menghadapi keterbatasan dalam merancang pembelajaran yang inovatif (Mahmud, 2020). Faktor seperti kurangnya pelatihan profesional, keterbatasan sumber belajar, serta resistensi terhadap metode baru masih menjadi hambatan serius dalam implementasi CTL (Munawwir, 2022). Kondisi ini diperparah oleh ekspektasi ganda terhadap guru, yakni menjaga otoritas nilai-nilai Islam sekaligus merespons tuntutan inovasi pendidikan modern. Oleh sebab itu, penelitian tentang penerapan CTL dalam pembelajaran fiqh tidak hanya relevan untuk menjawab problem akademik, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang bermakna.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk merumuskan model pembelajaran fiqh yang lebih kontekstual, interaktif, dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana penerapan metode CTL dalam pembelajaran fiqh di MTs Miftahul Ilmiah Mojowetan Blora? (2) Sejauh mana CTL berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik?. Artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan strategi pembelajaran berbasis kontekstual dalam Pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi guru fiqh dalam merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan berdaya transformasi.

2. Tinjauan Literatur

a. Teori *Contextual Teaching and Learning*

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi ajar dengan konteks kehidupan nyata peserta didik (Rahmawati et al., 2021). Menurut Johnson (2007), CTL adalah suatu sistem pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami makna materi dengan cara menghubungkannya dengan pengalaman hidup sehari-hari (Johnson, 2007). Hal ini berangkat dari asumsi konstruktivistik bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer secara utuh dari guru kepada siswa, tetapi dibangun melalui interaksi aktif individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu, CTL

dipandang relevan untuk mengatasi problem pembelajaran tradisional yang bersifat tekstual dan minim aplikatif, karena mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna (*meaningful learning*) (Fatmawaty, 2024).

CTL memiliki tujuh prinsip utama, yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik (Rahmawati et al., 2021). Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi teknik pedagogis, melainkan sebuah kerangka filosofis yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif pembelajaran. Misalnya, prinsip konstruktivisme mengarahkan peserta didik untuk membangun sendiri pemahaman siswa; prinsip inkuiri menuntut keterlibatan siswa dalam proses eksplorasi; sedangkan masyarakat belajar mendorong kolaborasi dalam membangun pengetahuan kolektif. Dengan demikian, CTL tidak hanya berorientasi pada hasil kognitif, tetapi juga menekankan pengembangan aspek afektif dan psikomotorik yang sejalan dengan kebutuhan pendidikan holistik.

Dalam praktiknya, CTL terbukti mampu meningkatkan motivasi, keterampilan berpikir kritis, serta keterampilan pemecahan masalah siswa (Syarifah & Misbah, 2023). Misalnya, penelitian di bidang sains menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan pendekatan kontekstual lebih mampu menghubungkan konsep teoretis dengan fenomena alam yang dialami sehari-hari (Hulwah & Suriani, 2025). Temuan serupa juga terlihat pada pembelajaran bahasa, di mana CTL membantu siswa menginternalisasi kosakata melalui situasi nyata, bukan sekadar hafalan (Haziyah, Nugraheni, & Ambastari, 2024). Dengan demikian, CTL terbukti fleksibel dan dapat diterapkan lintas disiplin ilmu, termasuk dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Meskipun demikian, CTL bukan tanpa kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa pendekatan ini berpotensi menimbulkan variasi hasil yang bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sumber belajar, serta dukungan lingkungan (Nisa & Ma'arif, 2021). Selain itu, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan CTL ke dalam mata pelajaran yang bersifat normatif, seperti fiqh, karena membutuhkan strategi kontekstualisasi yang hati-hati agar tidak mengurangi otoritas teks keagamaan. Oleh sebab itu, kajian mendalam tentang penerapan CTL dalam fiqh menjadi penting untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak sekadar diadopsi secara teknis, tetapi juga diadaptasi sesuai dengan epistemologi Islam.

Dengan demikian, CTL dapat dipandang sebagai pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan

antara teori dan praktik pembelajaran, sekaligus membuka ruang bagi inovasi pendidikan Islam. Dalam konteks madrasah, CTL diharapkan menjadi jawaban atas problem klasik pembelajaran fiqh yang cenderung abstrak dan tidak selalu terkait dengan realitas kehidupan siswa (Huliyah, 2024). Melalui penelitian ini, CTL diposisikan bukan hanya sebagai metode pembelajaran, melainkan sebagai strategi pedagogis yang berorientasi pada pembentukan pemahaman komprehensif dan relevansi sosial keagamaan peserta didik.

b. CTL Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam tradisi Pendidikan Islam, keterhubungan antara ilmu dan amal merupakan prinsip utama yang mengarahkan proses belajar menuju terbentuknya insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Konsep ini sejalan dengan orientasi *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan dengan realitas kehidupan nyata. Menurut Al-Attas pendidikan Islam bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga internalisasi nilai dan adab (Maros & Juniar, 2021). Dengan demikian, CTL dapat dipahami sebagai metode yang tidak hanya membantu siswa memahami materi fiqh secara rasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran aplikatif sehingga hukum Islam benar-benar membimbing perilaku sehari-hari.

Prinsip-prinsip CTL, seperti *konstruktivisme*, *inkuiri*, dan masyarakat belajar, memiliki korespondensi dengan metode tradisional dalam pendidikan Islam (Syafaruddin, 2024). Misalnya, prinsip *inkuiri* dapat disejajarkan dengan konsep tadabbur dan tafakkur yang mendorong siswa untuk menggali makna mendalam dari teks dan realitas. Begitu pula masyarakat belajar memiliki kemiripan dengan tradisi halaqah di pesantren, di mana peserta didik belajar secara kolaboratif dalam suasana ukhuwah (Sembiring & Nurmawati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa CTL bukanlah pendekatan yang asing bagi Islam, melainkan memiliki irisan nilai dengan sistem pendidikan Islam yang mengintegrasikan aspek kognitif dan spiritual.

Namun, penerapan CTL dalam Pendidikan Islam menuntut adaptasi epistemologis agar tidak terjebak dalam paradigma sekuler. Penelitian Hikam & Karima (2020) mengkritisi menyebut pendidikan agama di sekolah cenderung normatif, menyajikan norma tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga nilai agama kurang dirasakan sebagai nilai hidup sehari-hari. Kiritik ini menunjukkan bahwa CTL, jika diterapkan tanpa integrasi nilai-nilai Islam,

berpotensi mereduksi pembelajaran agama menjadi sekadar aktivitas pragmatis yang berorientasi duniawi (Hikam & Karima, 2020). Oleh karena itu, guru fiqh perlu mengintegrasikan prinsip CTL dengan tujuan utama Pendidikan Islam, yakni pembentukan akhlak dan ketaatan kepada syariat. Dengan cara ini, pembelajaran kontekstual tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga sesuai dengan visi transendental pendidikan Islam.

Penerapan CTL dalam pembelajaran fiqh juga memberi peluang untuk menegaskan kembali relevansi syariat Islam dengan kehidupan modern. Misalnya, hukum-hukum tentang muamalah dapat diajarkan melalui kasus nyata di sekitar siswa, seperti jual beli online, transaksi di pasar lokal, atau praktik zakat di masyarakat (Afni, 2024). Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami fiqh sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang memberikan solusi atas problem aktual. Hal ini memperlihatkan bahwa CTL dapat menjadi jembatan antara teks fiqh klasik dengan tantangan kehidupan kontemporer, tanpa kehilangan ruh normatifnya.

Sintesa tersebut menunjukkan bahwa CTL dalam perspektif Pendidikan Islam harus diposisikan sebagai metode pedagogis yang bersifat integratif, yakni menghubungkan teks syariat dengan realitas hidup, menggabungkan pengetahuan dengan akhlak, serta menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi (Hikam & Karima, 2020). Penerapan CTL pada mata pelajaran fiqh di madrasah berpotensi memperkuat kualitas pembelajaran yang tidak hanya membekali siswa dengan pemahaman hukum Islam, tetapi juga membentuk kesadaran aplikatif dan moralitas Islami yang menjadi fondasi utama pendidikan.

c. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar merupakan indikator utama keberhasilan proses pendidikan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bloom (1956) dalam taksonominya membagi hasil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Bloom, 1956). Dalam konteks pembelajaran fiqh, hasil belajar tidak hanya diukur dari kemampuan menghafal dan memahami konsep hukum Islam, tetapi juga dari sikap keagamaan dan keterampilan praktik ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar siswa dalam Pendidikan Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan mata pelajaran umum, karena berkaitan langsung dengan internalisasi nilai dan pembentukan perilaku Islami.

d. Hasil Penelitian Terdahulu dan Gap Studi

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran agama seringkali disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan tidak kontekstual (Nasiroh & Harahap, 2025). Siswa cenderung pasif, terbatas pada mendengar penjelasan guru, dan kurang terlibat dalam proses menemukan makna materi. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pemahaman mendalam, lemahnya keterampilan aplikatif, serta rendahnya motivasi untuk menghubungkan hukum fiqih dengan realitas kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang lebih partisipatif, kreatif, dan relevan dengan pengalaman siswa.

Dalam kerangka pedagogi modern, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dinilai mampu meningkatkan hasil belajar karena menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna (Nisa & Ma'arif, 2021). Misalnya, siswa tidak hanya mempelajari tata cara wudhu melalui teks, tetapi juga melakukan praktik langsung, membandingkan dengan kasus sehari-hari, serta berdiskusi mengenai problem aktual seperti penggunaan air terbatas (Syarifah & Misbah, 2023). Pendekatan ini mendorong siswa untuk memahami konsep fiqih tidak secara abstrak, melainkan sebagai solusi praktis yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, penelitian rahmawati (2021) menunjukkan bahwa CTL mampu meningkatkan retensi pengetahuan sekaligus menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa (Rahmawati et al., 2021).

Selain aspek kognitif, penerapan CTL juga berkontribusi terhadap ranah afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran fiqih, hal ini terlihat ketika siswa menunjukkan sikap religius yang lebih konsisten, kesadaran beribadah yang meningkat, serta keterampilan melaksanakan hukum Islam dalam praktik sehari-hari (Huliyah, 2024). Dengan kata lain, CTL tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga memfasilitasi pembentukan kebiasaan Islami yang menjadi tujuan utama pendidikan agama (Afni, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan amal dalam pendidikan, sehingga hasil belajar tidak terhenti pada dimensi kognitif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual (Aris, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan keberagaman fokus dalam penerapan CTL pada pembelajaran Fiqih. Penelitian Rahmawati et al. (2021) menemukan bahwa CTL berperan signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, namun belum menilai secara komprehensif dampaknya terhadap capaian hasil belajar. Sementara itu, penelitian Nisa dan Ma'arif (2021) telah mencakup tiga ranah hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik namun konteksnya masih terbatas pada Madrasah Diniyyah, bukan lembaga formal setingkat MTs, sehingga penerapan CTL dalam sistem pembelajaran madrasah formal masih memerlukan kajian lanjutan. Adapun penelitian Huliyah (2024) menyoroti keberhasilan CTL dalam meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi fokusnya masih terbatas pada aspek pengetahuan teoritis tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan praktik keagamaan dan pembentukan karakter Islami siswa.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada peningkatan hasil belajar kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik belum dieksplorasi secara mendalam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengukur aspek kognitif, penelitian ini juga mengeksplorasi dimensi afektif dan psikomotorik siswa Fiqih. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif menilai efektivitas CTL secara holistik dalam konteks madrasah, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual dan praktik keagamaan peserta didik.

Berdasarkan kajian teoritis dan temuan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menguji efektivitas metode CTL dalam pembelajaran Fiqih di MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena pendidikan secara mendalam melalui pemahaman terhadap makna, pengalaman, dan interaksi yang terjadi di lapangan (Nasution, 2023). Studi kasus dipandang relevan untuk menganalisis secara rinci penerapan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam pembelajaran fiqih di MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora. Dengan fokus pada satu lokasi dan mata pelajaran tertentu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik CTL dan kontribusinya terhadap hasil belajar siswa.

Lokasi penelitian ditetapkan di MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora karena madrasah ini

merepresentasikan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang menghadapi problematika khas dalam pembelajaran fiqih. Subjek penelitian meliputi guru fiqih, peserta didik kelas VIII, serta kepala madrasah sebagai informan pendukung. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni menentukan partisipan berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Guru fiqih dipilih sebagai aktor utama dalam implementasi CTL, sedangkan siswa dipandang sebagai penerima langsung dampak pembelajaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran fiqih dengan pendekatan CTL, termasuk strategi guru, respons siswa, serta dinamika interaksi kelas. Wawancara mendalam dilakukan kepada guru, siswa, dan kepala madrasah guna menggali pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi CTL. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa perangkat pembelajaran (RPP, silabus), nilai hasil belajar siswa, serta catatan administrasi madrasah. Kombinasi tiga teknik ini diharapkan memperkuat validitas data melalui proses triangulasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, 2022). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data menggunakan narasi deskriptif yang terstruktur, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif untuk menemukan pola, makna, dan implikasi dari penerapan CTL. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi.

4. Hasil

Konsep pembelajaran kontekstual dalam pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh ranah spiritual dan praktis yang menjadi inti dari pelajaran Fiqih. Pada dasarnya, pembelajaran Fiqih tidak cukup dipahami sebagai kumpulan aturan syariat, melainkan harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun bertindak sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan pendekatan CTL di MTs

Miftahul Ilmiah Mojowetan dilaksanakan melalui berbagai strategi pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai agama dan relevansi konteks sosial siswa. Sejalan dengan pemikiran beberapa pakar pendidikan Islam, proses pembelajaran yang efektif tidak hanya melatih aspek intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran religius dan kemampuan aplikatif siswa melalui pengalaman nyata dalam praktik ibadah maupun muamalah.

Hasil wawancara dengan guru Fiqih menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis CTL di madrasah ini dirancang untuk menanamkan pemahaman syariat melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, siswa diajak untuk mendiskusikan persoalan wudhu, shalat berjamaah, atau praktik jual beli sederhana yang dijumpai di pasar desa. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat pemahaman kognitif, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap religius yang konsisten. Dengan demikian, CTL menjadi wadah untuk menghubungkan teks keagamaan dengan realitas sosial, sehingga pelajaran Fiqih terasa lebih bermakna dan aplikatif.

Guru-guru di MTs Miftahul Ilmiah juga menekankan pentingnya membiasakan siswa dengan praktik ibadah harian, seperti shalat Dhuha, doa bersama, dan refleksi setelah belajar. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi dikaitkan langsung dengan materi Fiqih yang sedang diajarkan. Dengan demikian, CTL bukan hanya sekadar metode belajar, melainkan strategi komprehensif untuk membentuk kebiasaan positif siswa, baik dalam aspek keilmuan maupun pengamalan ajaran Islam. Strategi ini sekaligus memperlihatkan bahwa hasil belajar siswa mencakup pemahaman intelektual, pembiasaan sikap, dan keterampilan ibadah yang konsisten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Fiqih di MTs Miftahul Ilmiah Mojowetan Blora menerapkan CTL khususnya materi jual beli melalui tujuh komponen utama, yaitu: (1) konstruktivisme, (2) bertanya, (3) inkuiri, (4) masyarakat belajar, (5) pemodelan, (6) refleksi, dan (7) penilaian autentik. Berdasarkan data observasi, guru lebih menekankan keterlibatan aktif siswa melalui diskusi kelompok dan studi kasus hukum Islam yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari berkaitan materi jual beli secara sederhana di lingkungan pasar desa. Pendekatan ini membantu siswa mengaitkan konsep fiqih dengan praktik riil sehingga materi tidak lagi bersifat abstrak.

Tabel 1. Definisi komponen metode CTL

No	Tahap Kegiatan	Definisi Kegiatan guru
1	<i>Inquiry</i>	Proses pembelajaran yang menekankan pada pencarian dan penemuan pengetahuan melalui pengamatan, eksplorasi, serta pemecahan masalah oleh siswa secara aktif.
2	<i>Questioning and Asking</i>	Strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis dan reflektif guna memperdalam pemahaman serta melatih kemampuan berpikir analitis.
3	<i>Constructivist</i>	Pendekatan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui keterkaitan pengalaman baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
4	<i>Learning Community</i>	Konsep pembelajaran yang menekankan kerja sama antar siswa dalam kelompok, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman kolektif terhadap materi.
5	<i>Reflection</i>	Tahap di mana siswa melakukan perenungan terhadap pengalaman belajar, mengevaluasi proses, serta menarik makna dari aktivitas yang telah dilakukan.
6	<i>modelling</i>	Pemberian contoh nyata oleh guru atau siswa sebagai model yang dapat ditiru, sehingga memperkuat pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis.
7	<i>Authentic Assessment</i>	Bentuk penilaian yang berorientasi pada kemampuan nyata siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada konteks kehidupan sehari-hari.

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Lapangan, 2025.

Hasil wawancara dengan guru fiqih mengungkapkan bahwa terdapat delapan langkah pembelajaran berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang menjadi kerangka sistematis untuk menghubungkan materi ajar dengan konteks nyata kehidupan siswa. Tahap pengenalan materi memberi arah dan tujuan pembelajaran, sementara *inquiry* serta *questioning* menumbuhkan sikap kritis dan rasa ingin tahu. Pada tahap *constructivist*, siswa

membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman yang relevan, kemudian diperkaya dengan *learning community* yang menekankan kolaborasi. Selanjutnya, *reflection* memberi ruang untuk menilai proses belajar, sedangkan *modelling* menghadirkan contoh nyata agar konsep lebih mudah dipahami. Akhirnya, *authentic assessment* memastikan bahwa hasil belajar benar-benar teruji dalam konteks aplikatif. Keseluruhan tahapan ini saling melengkapi sehingga menciptakan proses pembelajaran Fiqih yang lebih bermakna, aktif, dan kontekstual.

Untuk memperinci deskripsi langkah guru dalam pembelajaran fiqih pada materi jual beli dengan metode CTL berikut tabulasi deskripsinya:

Tabel 2. Langkah-langkah Penerapan Metode Pembelajaran CTL di MTs Miftahul Ilmiah

No	Tahap Kegiatan	Kegiatan guru
1	Pengenalan materi	Guru memberikan gambaran kompetensi dasar, hasil dan indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, isi mata pelajaran fiqih pada materi jual beli, dan dorongan siswa untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran.
2	<i>Inquiry</i>	Mengarahkan siswa secara individu untuk mengobservasi menemukan masalah yang sesuai dengan materi pada buku paket fiqih, kemudian berdiskusi Bersama murid mengenai masalah yang ditemukan dan mengarahkannya
3	<i>Questioning and Asking</i>	Mengadakan sesi jawab untuk kesempatan bagi siswa yang tidak menemukan jawaban pada masalah yang ditemukan,
4	<i>Constructivist</i>	Menjelaskan kaitan konteks masalah tersebut dalam keseharian dan mencontohkan Gambaran 'amaliyah nya.
5	<i>Learning Community</i>	Membuat kerja kelompok siswa dan membagi menjadi beberapa tim kemudian mengarahkan siswa untuk bekerja sama menyelesaikan proyek tugas kelompok tersebut
6	<i>Reflection and modelling</i>	Meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil temuan masalahnya dan membuat ringkasan perindividu siswa

7	<i>Authentic Assessment</i>	Meminta siswa untuk memecahkan masalah secara individu
8	Pemberian soal sumatif	Guru memberikan tes sumatif kepada seluruh siswa

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Lapangan, 2025.

Tabel tersebut menggambarkan tahapan kegiatan guru dalam menerapkan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada pembelajaran Fiqih di MTs Miftahul Ilmiah Mojowetan Blora. Pada tahap pertama, yaitu pengenalan materi. Dalam konteks ini guru menggunakan materi jual beli, guru memberikan gambaran umum mengenai kompetensi dasar, tujuan, indikator, serta isi pelajaran yang akan dipelajari. Tahap ini berfungsi sebagai orientasi awal agar siswa memahami arah pembelajaran dan memiliki motivasi untuk terlibat secara aktif. Selanjutnya, pada tahap inquiry, guru mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan, menemukan permasalahan dalam buku Fiqih, lalu membimbing para siswa dan mendiskusikan temuan tersebut. Pendekatan ini mendorong keterampilan berpikir kritis sekaligus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Tahap ketiga, *questioning and asking*, menekankan interaksi guru dan siswa melalui sesi tanya jawab. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menemukan jawaban diberi kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pemahaman siswa. Selanjutnya, dalam tahap *constructivist*, guru menjelaskan keterkaitan permasalahan dengan realitas di pasar maupun warung sekitar dalam sehari-hari serta memberikan contoh praktik *'amaliyah*. Strategi ini membantu siswa membangun pemahaman konseptual yang lebih kuat dengan mengaitkan teks keagamaan dengan pengalaman hidup nyata.

Kemudian, tahap *learning community* dilaksanakan dengan membentuk kelompok diskusi, di mana siswa diarahkan untuk bekerja sama menyelesaikan tugas atau proyek. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya melatih kemampuan sosial, tetapi juga memperkuat tanggung jawab individu dalam kelompok. Selanjutnya, pada tahap *reflection and modelling*, guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil temuan yang ditemukan serta mendorong siswa untuk membuat ringkasan pribadi. Tahap ini menjadi sarana evaluasi diri dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui.

Akhirnya, proses CTL ditutup dengan tahap authentic assessment dan pemberian soal sumatif.

Pada bagian ini, siswa diuji kemampuannya dalam memecahkan masalah secara individu, sebelum kemudian diberikan tes sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa materi jual beli dalam mata pelajaran fiqih. Dua tahap terakhir ini memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berhenti pada diskusi kelompok, tetapi juga menilai sejauh mana pemahaman individu terhadap materi yang dipelajari. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bahwa guru secara sistematis melaksanakan tahapan CTL yang utuh, mulai dari orientasi hingga evaluasi, sehingga pembelajaran Fiqih dapat berlangsung lebih efektif, kontekstual, dan aplikatif.

Data wawancara dengan guru dan siswa menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tiga aspek hasil belajar: (a) kognitif, siswa lebih cepat memahami dalil-dalil fiqih dan mampu menjelaskan alasan hukum jual beli; (b) afektif, siswa menunjukkan sikap lebih positif terhadap pelajaran Fiqih, tidak lagi menganggapnya sekadar hafalan hukum; dan (c) psikomotorik, siswa mampu mempraktikkan jual beli sesuai ketentuan syariat dengan lebih percaya diri. Temuan ini sejalan dengan teori John Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam belajar, serta didukung penelitian sebelumnya yang menegaskan efektivitas CTL dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran keagamaan.

Selain penerapan komponen CTL tersebut, hasil observasi menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih aktif dalam diskusi dan menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual terhadap hukum jual beli. Data wawancara dengan guru Fiqih memperkuat temuan ini. Salah satu guru menyatakan:

"Sebelumnya siswa hanya hafal syarat jual beli, tetapi belum paham maknanya. Setelah pakai CTL, mereka mulai bisa menjelaskan contoh jual beli halal di kehidupan mereka sendiri." (Guru Fiqih, Wawancara, 2025).

Siswa pun menunjukkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

"Setelah menggunakan CTL, saya lebih paham makna jual beli yang halal dan tahu mana yang tidak boleh," (Siswa, Wawancara, 2025).

Untuk memperjelas hasil, data observasi mencatat bahwa dari 30 siswa, sebanyak 22 siswa (73,3%) mampu menjawab soal studi kasus fiqih dengan tepat dan dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setelah penerapan CTL, sedangkan sebelumnya hanya 11 siswa (36,7%). Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik siswa. Sementara itu, catatan refleksi harian siswa menunjukkan peningkatan motivasi belajar, ditandai dengan komentar seperti “*lebih mudah paham karena ada contoh nyata*” atau “*jadi tahu manfaat fiqih dalam kehidupan sehari-hari.*” Data ini menunjukkan bahwa penerapan CTL tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada kesadaran religius siswa.

5. Diskusi

a. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran Fiqih tidak hanya menghasilkan peningkatan hasil belajar secara kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan transformasi kualitatif dalam cara siswa memahami, merasakan, dan mempraktikkan nilai-nilai hukum Islam. Peningkatan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik menandakan bahwa CTL mampu menggeser orientasi belajar dari sekadar penguasaan konsep menuju pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*). Artinya, CTL berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif hukum Islam dan konteks sosial kehidupan siswa. Melalui keterlibatan aktif, refleksi, dan aktivitas berbasis pengalaman, siswa membangun pemahaman yang lebih substantif terhadap makna ibadah dan muamalah, sekaligus menumbuhkan kesadaran religius yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Interpretasi hasil tersebut sejalan dengan pandangan konstruktivistik yang menjadi dasar pengembangan metode CTL. Johnson (2007) menegaskan bahwa pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, bukan sekadar menerima informasi secara pasif dari guru (Johnson, 2007). Temuan penelitian ini memperkuat gagasan tersebut, namun dengan perluasan konteks ke bidang studi Fiqih yang bersifat normatif dan teologis. Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya CTL lebih banyak diterapkan dalam pembelajaran sains dan bahasa (Rifa'i et al., 2022). Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip CTL juga dapat diadaptasi secara efektif untuk mata pelajaran berbasis nilai dan hukum agama. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengonfirmasi teori konstruktivisme, tetapi juga memperluas aplikasinya pada ranah pendidikan Islam yang menuntut keseimbangan antara kognisi dan spiritualitas.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam wacana penerapan CTL pada pendidikan Islam, khususnya pembelajaran Fiqih. Berbeda

dengan studi CTL pada bidang umum yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, temuan ini menunjukkan bahwa CTL dalam konteks Fiqih berperan sebagai sarana integrasi antara ilmu dan amal, serta antara wahyu dan realitas sosial. Proses pembelajaran yang memadukan teks keagamaan dengan pengalaman hidup nyata menjadikan CTL bukan sekadar strategi pedagogis, tetapi juga instrumen islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, CTL tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan capaian akademik, melainkan juga memperkuat kesadaran spiritual peserta didik sehingga nilai-nilai syariat dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ditinjau dari perspektif teori *konstruktivisme*, keberhasilan CTL dalam pembelajaran Fiqih menguatkan asumsi dasar bahwa siswa bukanlah penerima pengetahuan yang pasif, melainkan subjek aktif yang membangun makna melalui interaksi dengan lingkungannya (Syarifah & Misbah, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih mudah memahami materi ketika guru menyajikan studi kasus nyata yang berhubungan langsung dengan pengalaman yang dimiliki siswa, dibandingkan hanya mendengarkan ceramah yang sifatnya normatif. Dengan kata lain, proses belajar yang berbasis pengalaman dan refleksi diri mampu meningkatkan pemahaman siswa secara lebih mendalam. Fenomena ini memperluas literatur yang sebelumnya lebih banyak mengkaji CTL pada mata pelajaran sains atau matematika, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CTL juga dapat diadaptasi dalam pembelajaran berbasis teks agama seperti Fiqih, yang sering dianggap sulit dipahami tanpa contoh konkret.

Penelitian tentang penerapan CTL pada mata pelajaran Matematika menemukan bahwa siswa yang dilibatkan dalam pemecahan masalah berbasis konteks menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah tradisional (Pariza, Marlia, Desmaneni, Isnaniah, & Ernawarnelis, 2025). Pola yang sama ditemukan dalam penelitian ini, di mana siswa Fiqih yang dilibatkan dalam diskusi masalah sehari-hari lebih mudah memahami ketentuan hukum Islam dibandingkan jika hanya menerima penjelasan teoritis (Nisa & Ma'arif, 2021). Contohnya, ketika guru mengangkat persoalan jual beli di pasar lokal, siswa dapat dengan cepat menghubungkannya dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kesamaan pola ini membuktikan bahwa CTL memiliki fleksibilitas tinggi untuk diterapkan lintas-disiplin. CTL bukan hanya relevan untuk ilmu empiris yang

berbasis perhitungan, tetapi juga mampu memberi makna baru dalam bidang pendidikan agama yang menuntut internalisasi nilai dan keterampilan praktis.

Selain peningkatan pemahaman kognitif, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan CTL menumbuhkan motivasi dan sikap positif siswa terhadap pelajaran Fiqih. Siswa merasa lebih bersemangat belajar karena materi yang dipelajari memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan yang dialami sehari-hari. Fenomena ini sesuai dengan penelitian Soleha & Sjamsir (2022) yang menegaskan bahwa CTL tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mampu menumbuhkan motivasi belajar intrinsik karena siswa merasa apa yang dipelajari bermanfaat secara langsung (Soleha & Sjamsir, 2022). Dengan demikian, CTL memberikan kontribusi ganda: memperkuat pemahaman konseptual sekaligus memotivasi siswa untuk lebih tekun dalam belajar agama. Perubahan sikap ini sangat penting dalam pendidikan Islam, karena keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari hasil ujian, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran religius dan komitmen beribadah.

Korelasi antara CTL dan peningkatan hasil belajar afektif siswa terlihat jelas dalam catatan refleksi harian. Banyak siswa menyampaikan bahwa merasa lebih mudah memahami materi Fiqih ketika guru memberikan contoh nyata dan mengajak para siswa mendiskusikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada siswa yang mengaku mulai mampu menjelaskan hukum thaharah kepada anggota keluarganya di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar tidak berhenti di ruang kelas, tetapi berlanjut dalam interaksi sosial di dunia nyata. Fakta ini sejalan dengan pemikiran Rifa'i dkk bahwa kecerdasan spiritual dapat dikembangkan melalui aktivitas nyata yang berbasis nilai agama (Rifa'i et al., 2022). Dengan CTL, siswa tidak hanya tahu apa itu hukum Islam, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya dalam sikap dan tindakan nyata.

Dalam kerangka pendidikan Islam, temuan penelitian ini memperkuat gagasan Azyumardi Azra yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan amal dalam proses pendidikan (Alfian, 2023). CTL dalam pembelajaran Fiqih terbukti mampu menghubungkan teks-teks syariat dengan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga terdorong untuk mengamalkannya. Misalnya, ketika siswa diajak mendiskusikan praktik wudhu yang benar, para siswa tidak hanya tahu dalilnya, tetapi juga langsung mempraktikkannya dengan lebih percaya diri. Dengan demikian, CTL menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan dengan amal, sebuah

prinsip utama dalam pendidikan Islam. Hal ini menegaskan bahwa CTL bukan sekadar metode, tetapi dapat dianggap sebagai paradigma baru dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang holistik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam penerapan CTL. Salah satunya adalah keterbatasan waktu pembelajaran yang membuat guru sulit mengoptimalkan semua tahapan CTL secara menyeluruh. Selain itu, masih ada sebagian siswa yang cenderung pasif ketika diminta berdiskusi dalam kelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aini dan Andriani yang menyatakan bahwa keberhasilan CTL sangat bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kelas serta dukungan sarana prasarana yang memadai (Aini & Andriani, 2024). Oleh karena itu, meski terbukti efektif, CTL tetap memerlukan komitmen tinggi dari guru dan dukungan struktural dari pihak madrasah agar dapat dijalankan dengan optimal.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan CTL tidak hanya ditentukan oleh kesiapan guru, tetapi juga oleh kultur madrasah dan dukungan kebijakan yang memfasilitasi inovasi. Kondisi ini menantang asumsi awal bahwa efektivitas CTL sepenuhnya bergantung pada strategi guru, karena ternyata dimediasi oleh faktor kontekstual seperti waktu belajar dan partisipasi siswa. CTL dalam konteks pendidikan Islam menuntut adaptasi sistemik, bukan sekadar metodologis. Hal ini sesuai dengan gagasan Crawford (2001) yang menyatakan bahwa CTL bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks pembelajaran. Dengan penyesuaian yang tepat, CTL tetap dapat memberikan pengalaman belajar bermakna tanpa mengurangi kualitas esensinya.

Dari perspektif epistemologi, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan teori CTL, khususnya dalam pendidikan Islam. Selama ini, CTL banyak dipraktikkan pada bidang sains atau ilmu umum, sedangkan pada bidang studi agama masih jarang diteliti. Secara praktis, guru Fiqih perlu mengintegrasikan CTL dengan pembiasaan religius harian agar pembelajaran tidak terpisah dari praktik ibadah. Madrasah dapat mendukung implementasi ini dengan pelatihan pedagogik kontekstual dan penyusunan RPP berbasis nilai Islam. Implikasi kebijakan ini penting agar CTL tidak berhenti sebagai inovasi metodologis, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, penerapan CTL dalam pembelajaran Fiqih di MTs Miftahul Ilmiah

Mojowetan terbukti tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga memperkuat relevansi nilai-nilai Islam dalam praktik pendidikan modern. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang CTL sebagai pendekatan integratif yang menyatukan dimensi intelektual dan spiritual dalam proses belajar. Dengan demikian, hasil ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pengamalan nilai keagamaan di madrasah.

b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data dikumpulkan hanya dari satu madrasah sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Kedua, pengukuran ranah afektif dan psikomotorik dilakukan melalui observasi dan wawancara, sehingga sangat bergantung pada interpretasi peneliti. Ketiga, durasi penerapan CTL yang relatif singkat membuat efek jangka panjang terhadap perubahan perilaku siswa belum dapat diamati secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan desain multi-situs dan periode implementasi yang lebih panjang agar efektivitas CTL dalam pendidikan Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif.

6. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam pembelajaran Fiqih di MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada tiga ranah utama: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, CTL membantu siswa memahami konsep hukum Islam secara lebih mendalam melalui pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada ranah afektif, pendekatan ini menumbuhkan kesadaran religius dan motivasi belajar yang lebih tinggi karena siswa merasakan keterkaitan langsung antara materi Fiqih dan nilai-nilai keislaman yang mereka hayati. Sementara itu, pada ranah psikomotorik, CTL mendorong siswa untuk mempraktikkan ajaran Fiqih secara konsisten dalam kegiatan ibadah dan interaksi sosial.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat posisi CTL sebagai pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi intelektual dan spiritual dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Secara praktis, guru dapat memanfaatkan prinsip-prinsip CTL untuk merancang pembelajaran Fiqih yang kontekstual, interaktif, dan berorientasi

pada pembentukan karakter Islami. Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi dapat diajukan: (1) bagi guru, perlu mengoptimalkan penggunaan media kontekstual dan strategi reflektif; (2) bagi peneliti, disarankan melakukan eksplorasi lanjutan pada konteks madrasah dengan karakter sosial berbeda untuk memperluas validitas temuan; dan (3) bagi lembaga pendidikan, penting menyelenggarakan pelatihan guru CTL berbasis Pendidikan Islam agar integrasi antara pendekatan kontekstual dan nilai-nilai religius dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

7. Persembahan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini didukung sebagian oleh IAI Khozinatul Ulum Blora, yang telah memberikan dukungan akademik maupun fasilitas penelitian sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah secara konsisten sepanjang proses penelitian hingga penulisan artikel ini.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru Fiqih, serta para siswa MTs Miftahul Ilmiyah Mojowetan Blora yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan informasi, wawasan, serta pengalaman berharga yang memperkaya hasil penelitian ini. Kontribusi profesional seluruh akademisi menjadi salah satu faktor kunci dalam menghasilkan temuan yang signifikan. Tanpa keterlibatan dan dukungan dari seluruh pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan optimal.

8. Referensi

- Afni, L. (2024). Implementasi pendekatan contextual teaching and learning pada mata pelajaran Fiqih di MI Muhajirin. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 1(3), 31–40. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i3.796>
- Aini, A. N., & Andriani, M. (2024). Strategi pembelajaran contextual teaching learning pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. *Jurnal Al-Mau'izhoh*, 6(1), 674–682.
- Alfian, A. N. (2023). Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra seorang sejarawan dan intelektual. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 2(1), 182–189. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i1.24534>

- Aris. (2022). *Ilmu pendidikan Islam*. Cirebon: Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*.
- Fatmawaty. (2024). Deep learning: Sebuah pendekatan untuk pembelajaran bermakna. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 71–85. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i1.2121>
- Fauzi, A., & Nurhanah, W. (2015). Pengaruh pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VIII (studi di SMP Islam Terpadu Al-Izzah Kota Serang). *JAWARA*, 1(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/1147>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fuadi, A. N. M., & Azis, A. A. (2025). Nilai-nilai karakter dalam *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* KH. Hasyim Asy'ari dan implikasinya bagi pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, 5(4), 249–260. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1885>
- Haziyah, S. F., Nugraheni, N., & Ambastari, S. (2024). Penerapan model contextual teaching and learning (CTL) untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1875–1884. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7495>
- Hikam, F. F., & Karima, S. (2020). Pengaruh contextual teaching and learning (CTL) terhadap prestasi siswa pada bidang studi PAI di SDIT Insantama Banjar. *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 91–107. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2562/>
- Huliyah, L. (2024). Implementasi contextual teaching and learning dalam mengoptimalkan pembelajaran Fiqih pada siswa madrasah tsanawiyah (MTs). *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1(3), 123–134. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter/article/view/802/>
- Hulwah, L., & Suriani, A. (2025). Pentingnya pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan pemahaman konsep sains pada siswa SD. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 3(3), 365–373. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Arjuna/article/view/1989/>
- Johnson, E. B. (2007). *Contextual teaching & learning: Menjadikan belajar-mengajar mengasyikkan dan bermakna*. Bandung: Mizan Learning Center.
- Kamali, A. N. (2024). Strategi guru mata pelajaran Fiqh dalam meningkatkan pemahaman agama. *Ngaos: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.59373/ngaos.v2i2.63>
- Mahmud. (2020). Inovasi metode pembelajaran Fiqih di MAN 3 Hulu Sungai Utara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 14(2), 185–198. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/2249>
- Maros, H., & Juniar, S. (2021). Epistemologi Islamisasi ilmu Syed Mohammad Naquib Al-Attas (implikasinya bagi pemikiran dan keilmuan). *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 5(2), 91–106.
- Munawwir, A. (2022). Problematika penerapan model contextual teaching and learning (CTL) pada pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas X MA Darunnaiem Pesse, Soppeng. *Jurnal Konsepsi*, 10(4), 473–480.
- Mutaqin, J., Zakiah, N., & Amirudin, J. (2025). Implementasi teknologi digital dalam pembelajaran Fiqih di madrasah ibtidaiyah. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10853–10862. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/2249>
- Nasiroh, S. J., & Harahap, M. Y. (2025). Implementasi pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Medan. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 10(2), 95–105.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Nisa, S. K., & Ma'arif, M. A. (2021). Pembelajaran contextual teaching learning pada mata pelajaran Fiqih di madrasah diniyah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(2), 95–106. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v17i02.148>
- Pariza, I., Marlia, A., Desmaneni, Isnaniah, & Ernawarnelis. (2025). Peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model contextual teaching e-learning (CTL) berbasis TPACK di kelas IV B SD Negeri 04 Bariang Rao-Rao Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 306–312.
- Rahmawati, I., Julaiha, S., Muri'ah, S., Basith, A., & Khalidah. (2021). Implementation contextual

- teaching learning (CTL) model in Fiqh lessons at MTs Darul Muta'alimin Samarinda. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 99–116. <https://doi.org/10.21093/sy.v9i2.3556>
- Rifa'i, M., Hasanah, I., Zubairi, & Sa'ad, M. (2022). Implementasi contextual teaching and learning (CTL) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi Bahasa Arab (studi kasus di MTs Nurul Jadid Paiton Probolinggo). *Tarqiyatuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 68–82. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v1i2.282>
- Sembiring, D. A., & Nurmawati. (2024). Tradisi klasik dalam pendidikan pesantren: Tinjauan atas resistensi terhadap tantangan kontemporer di Pesantren Tajussalam Langkat. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(5), 1946–1961. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2562/>
- Soleha, W., & Sjamsir, H. (2022). Upaya peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menjahit pada anak kelompok B TK IT Al-Munawwarah Long Kali tahun pelajaran 2021/2022. *Borneo Educational Management and Research Journal*, 3(1), 26–32. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/bedu/article/view/1607/>
- Syafaruddin, B. (2024). Modernization and renewal Islamic education in the era of society 5.0: A systematic review. *ETDC Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 3(3), 105–117. <https://doi.org/10.51574/ijrer.v3i3.1802>
- Syarifah, N. R., & Misbah, M. (2023). Model contextual teaching and learning pada pembelajaran Fiqih di MI Ya Bakii Kalisabuk 03. *Jurnal Kependidikan*, 11(2), 391–402. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v1i4.941>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).